

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi, kabupaten / kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dikembalikannya otonomi desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mandiri mengelola rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul desa. Sehingga sebagai daerah otonom, desa memiliki kewenangan untuk merencanakan keuangannya didalam APBDes, yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk merencanakan keuangan desa dibutuhkan sebuah kapasitas penganggaran yang kuat. Sehingga kapasitas menjadi poin penting untuk menyoroti lebih jauh bagaimana pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Wujud dari penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari kemampuan desa untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBDes sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBDes untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah. Sebagaimana menurut James B. Whittaker (1995), dalam *government performance and result act, a mandate for strategic planning and performance measurement* menyatakan bahwa pengukuran / penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Terdapat unsur akuntabilitas dalam *good governance* yang baik, dimana pemerintah diharapkan dapat melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Beberapa rasio yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Nugrahani (2007), meneliti tentang analisis penerapan konsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisma dan Susanto (2010), meneliti evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003-2007. Kurrohman (2013), meneliti tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis *value for money* di Kabupaten/kota di Jawa Timur. Furciani (2010), meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggungjawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri No.37/2007. Akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menggunakan APBDes secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan yang menginginkan adanya transparansi Laporan Realisasi APBD yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo apakah berjalan dengan baik atau tidak. Analisis rasio keuangan pada APBDes dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana

kecenderungan yang terjadi. Seperti peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi “SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN / APBD”. Adapun cara lain untuk membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KARANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013-2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 - 2015 ?

1.3. Batasan Masalah

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 – 2015.
2. Metode analisis data menggunakan rasio keuangan. Rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, efisiensi, efektifitas, keserasian belanja langsung dan tidak langsung.
3. Interpretasi yang digunakan adalah rata-rata selama periode 2013-2015.

1.4.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 - 2015.

1.5.Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya di bangku perkuliahan.

b. Bagi Instansi

Memberikan masukan yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, perbendaharaan bacaan ilmiah di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa akuntansi pada penelitian selanjutnya.

1.6. Struktur Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Konsep utama yang digunakan dalam pembahasan bab pertama ini adalah kapasitas penganggaran dan otonomi desa.

BAB II KERANGKA TEORITIS : Memuat informasi mengenai konsep - konsep teoritis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : Memuat informasi mengenai pendekatan dan metode penelitian yang sedang dilaporkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Memuat informasi mengenai hasil analisis data yang membantu peneliti menginterpretasi data yang diteliti sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan.

BAB V PENUTUP : Memuat kesimpulan yang merupakan poin penting didalam penelitian. Bagaimana Kinerja Keuangan dan Efisiensi, Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Tahun 2013 – 2015.